

ISSN: 0126-4605

Buletin BSNP

Vol. 1/No.3/September 2006

Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan

Ujian Nasional
Tahun Pelajaran 2006/2007

Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar Pembiayaan Pendidikan



**Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan**

Penanggungjawab
M. Yunan Yusuf

Pemimpin Redaksi
Komaruddin Hidayat

Redaksi Eksekutif
Edy Tri Baskoro

Dewan Redaksi
Anggani Sudono
Furqon
Mungin Eddy Wibowo
Seto Mulyadi
Suharsono
Weinata Sairin

Redaksi Pelaksana
Abbas Ghozali
Bambang Suryadi
Gaguk Margono
Pudji Muljono
Samsudi

Sekretaris Redaksi
Ning Karningsih
Reporter
M. Idrus
Kadir
Sisworo
Wahyu Sopandi
Baso Intang Sappaille

Keuangan
Neneng Tresnaningsih
Sugi Wahyono

Distribusi/Sirkulasi
Nurul Najmah

Alamat:
BADAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN
Gedung A Lantai 3,
Departemen Pendidikan Nasional,
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta
Telp. (021) 5739919
Fax. (021) 5739919, 57900312
Email: info@bsnp-indonesia.org
Website: <http://www.bsnp-indonesia.org>

Dari Redaksi

Tidak dapat dipungkiri bahwa guru atau pendidik memberikan andil yang sangat besar dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Mutu belajar siswa dan suasana akademis kelas sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru dalam usaha membelajarkan siswa. Untuk itu, peningkatan kemampuan profesional, pedagogis, personal dan kemampuan sosial dari guru perlu mendapatkan perhatian yang memadai untuk mencapai visi pendidikan nasional. Standar pendidik dan tenaga kependidikan terasa pentingnya untuk dikembangkan. Nomor ini menurunkan proses penyusunan standar tersebut. Di samping itu, proses penyusunan serta apa itu standar biaya dan standar pengelolaan juga diketengahkan dalam nomor ini. Sebagai tulisan penutup, gambaran umum tentang ujian nasional 2007 dihadirkan.

Daftar Isi

51 **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

56 **Standar Pengelolaan Pendidikan**

65 **Standar Pembiayaan Pendidikan**

68 **Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007**

Keterangan Cover

Tim ahli Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendahuluan

Dalam UU nomor 20, Pasal 13, dan PP 19, Pasal 1, ayat 7 dinyatakan bahwa Standar Ppendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (UU no 20/2003, Bab I, Pasal 1, ayat 5 dan ayat 6). Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan

yang tidak mengganggu pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Pendidikan dalam jabatan adalah pendidikan dan pelatihan yang diperoleh pendidik dan tenaga kependidikan selama menjalankan tugas untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi akademiknya.

Perlunya standar pendidik dan tenaga kependidikan

Dalam Undang-undang Nomor 14, Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik,

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan¹

Baso Intang Sappaille²

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (UU no 20/2003, Bab XI, Pasal 39, ayat 1). Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar (UU no. 20, Tahun 2003, Penjelasan Pasal 39, ayat 1).

Lingkup standar pendidik dan tenaga kependidikan mencakup: kriteria pendidikan prajabatan, kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Pendidikan prajabatan adalah pendidikan formal untuk mempersiapkan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang terakreditasi, sesuai dengan perundang-undangan.

Kelayakan fisik dan mental pendidik dan tenaga kependidikan adalah kondisi fisik dan mental pendidik dan tenaga kependidikan

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud adalah: tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dari perguruan tinggi terakreditasi, yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi adalah seperangkat penge-

¹ Disarikan dari naskah akademik Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

² Konsultan BSNP untuk Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan



tahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial. Kompetensi dikemukakan dalam penjelasan Pasal 28, ayat 3 adalah sebagai berikut.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan ber-akhlak mulia.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali

peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kualifikasi pendidik pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), namun pada saat ini relatif banyak pendidik yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Data dalam Educational Statistics in Brief in Indonesia, Ministry of National Education (2005: hal 38, 42, dan 133) dijelaskan bahwa jumlah guru dan dosen sekolah negeri dan swasta, menurut ijazah tertinggi pada tahun ajaran 2003/2004 adalah adalah 2,610,686 orang dengan rincian ijazah tertinggi yaitu: Program Khusus TK 443 (0,01%), SLTP 12,023 (0,44%), Sekolah Menengah 624, 043 (22,80%), Sekolah Menengah Atas 238,034 (9,11%), Diploma 863,018 (32,04%), Sarjana Muda 133,626 (5,10%), Sarjana 770,920 (28,53%), Magister 83,676 (3,21%), Doktor 13,799 (0,53%), dan Ijazah lainnya untuk SLB 595 (0,03%).

Pada tahun 2005, kualifikasi akademik guru SD didominasi lulusan D2 dan SLTA (SPG). Hanya 16, 90% lulusan S1 (pendidikan dan non kependidikan), yang berarti bahwa 880,463 orang (83,10%) belum memiliki kualifikasi minimal yang disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, serta PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pembahasan draf Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pendidikan. Dengan demikian, empat dari 5 guru SD masih harus menempuh pendidikan sarjana untuk memenuhi amanah Undang Undang dan Peraturan Pemerintah.

Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengharuskan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi lebih mendesak untuk segera disusun.

Standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disusun dengan tujuan untuk menyediakan acuan nasional bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Secara lebih khusus standar ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

Pertama. Memberi pedoman kepada para pengelola pendidikan dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkenaan dengan seleksi, rekrutmen, penempatan, pembinaan, penghargaan dan sistem karir pendidik dan tenaga kependidikan.

Kedua. Menyediakan acuan bagi lembaga pendidikan prajabatan dalam mengembangkan program pendidikan persiapan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang lulusannya memenuhi standar yang berlaku di seluruh tanah air.

Ketiga. Menyediakan acuan dalam mengembangkan program pendidikan pada

lembaga yang bertanggungjawab untuk membina secara terus menerus peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan yang telah bekerja.

Keempat. Menyediakan pedoman bagi para pendidik dan tenaga kependidikan untuk selalu menyelaraskan unjuk kerjanya dengan ukuran-ukuran kualitas yang berlaku secara nasional.

Kelima. Membantu masyarakat untuk menilai mutu layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan-satuan penyelenggara pendidikan.

Keenam. Menyelaraskan salah satu komponen sistem pendidikan yaitu pendidik dan tenaga kependidikan dengan komponen-komponen lain dalam sistem pendidikan seperti standar isi dan standar kompetensi lulusan pada tiap jenis dan jenis pendidikan.

Ketujuh. Menyediakan acuan bagi penyusun instrumen kinerja profesional pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat diperoleh alat dan prosedur penilaian yang sah dan handal.

Kedelapan. Memungkinkan mereka yang bertanggungjawab dalam peningkatan mutu pendidikan mengukur upaya untuk melakukan perbandingan antara kinerjanya sendiri dengan tuntutan sebagaimana tertera dalam standar nasional pendidik dan tenaga kependidikan.

Diskusi tentang
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan





Proses standar pendidik dan tenaga kependidikan (SPTK)

Sebelum proses SPTK, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) membentuk Tim ahli SPTK dengan mengidentifikasi nama-nama pakar pendidikan, penentuan nama yang akan menjadi anggota tim SPTK, dan selanjutnya penentuan ketua dan sekretaris tim SPTK.

Tim SPTK yang juga disebut Tim-12 yang diketuai oleh: Prof. Dr. A. Suhaenah Suparno dan sekretaris: Prof. Dr. Achmad Hinduan yang beranggotakan 12 orang. Tim-12 ini dibantu oleh pakar/ahli mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran (Agama, PKn, IPA, IPS, Matematika, TIK, Bahasa, Penjas, Seni/Budaya) yang berjumlah 30 orang, disebut Tim-30.

Tim-12 membahas dan mendiskusikan out line Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik SPTK oleh dilaksanakan oleh Tim-12. Mereka terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

Kelompok I: dengan tugas menyusun "Latar belakang" dengan anggota:

1. Bana Kartasmita, Ph.D.
2. Prof. Djudju Sudjana, M.Ed, Ph.D.
3. Dr. Ahman
4. Prof. Dr. Hinduan

Kelompok II: dengan tugas menyusun "(1) Pengertian dan lingkup Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (2) Tujuan penyusunan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan (3) Kegunaan/manfaat Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan" dengan anggota:

1. Prof. Dr. A. Suhaena Suparno
2. Prof. Dr. I.G.A.K. Wardani
3. Prof. Dr. Zainuddin Taha
4. Dr. Busnawir, M.Si.

Kelompok III: dengan tugas menyusun "Rumusan Kompetensi Inti Guru yang bersifat umum", dengan anggota:

1. Prof. Dr. Ali Saukah, M.A.
2. Prof. Dr. Saidiharjo
3. Dr. Budiono
4. Nurjannah, SP, M.Pd

Penyusunan Kompetensi Inti Guru oleh Tim SPTK (Tim-12)

Kompetensi inti guru dibuat dengan mengacu pada: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial.

Penyusunan Kompetensi Khusus Guru oleh Tim KG (Tim-30)

Pembuatan Kompetensi Guru dibuat berdasarkan kompetensi inti guru yang dibuat oleh Tim-12 untuk semua mata pelajaran pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Prof. Dr. A. Suhaenah Suparno (kiri) dan tim ahli Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Produk Tim SPTK dan Tim KG

Produk yang telah disusun oleh kedua tim tersebut, adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Naskah Akademik
 2. Standar Kompetensi Inti Guru
 3. Standar Kompetensi Khusus Guru
 4. Indikator Kompetensi Khusus Guru
 5. Masukan terhadap perbaikan RPP tentang Guru
 6. Pelaksanaan Reviw Kompetensi Inti dan Kompetensi Khusus Guru.
 7. Konsep Standar Antara
- Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. ■

Produk Pengembangan Kompetensi Guru TK/SD dan Guru Mata Pelajaran SMP dan SMA		
TAHAP KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	PRODUK
Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan Koordinasi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Penyusun RPP Guru b. Asosiasi LPTK c. Tim Khusus Dikti PGSD d. Tim Khusus Diknas e. Tim Sertifikasi 2. Mempelajari <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen-Dokumen b. Peraturan dan Perundangan 3. Pengembangan <i>Outline</i>. 	Outline Naskah Akademik
Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Naskah Akademik 2. Pengembangan Kompetensi Inti Guru 	<ul style="list-style-type: none"> - Naskah Akademik - Draft Kompetensi Inti Guru (KIG)
Review dan Revisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan dengan Majelis BSNP 2. Revisi Naskah Akademik + Kompetensi Inti Guru (KIG) 	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan Untuk Naskah Akademik dan KIG - Naskah Akademik dan KIG hasil Revisi.
Pengembangan	Pengembangan Kompetensi Guru TK/SD, Guru MP dan Indikator	Draft Kompetensi Guru TK/SD, Guru Mata Pelajaran, dan Indikator
Validasi	Review Kompetensi Guru oleh Guru dan Dosen LPTK	Masukan untuk Kompetensi Guru TK/SD dan Guru MP SMP/SMA
Revisi	Revisi Kompetensi Guru TK/SD dan Guru MP SMP/SMA dan Indikator	Draft Kompetensi Guru TK/SD dan Guru MP SMP/SMA serta Indikatornya yang telah direvisi

Standar Pengelolaan Pendidikan¹

Kadir²

Pendahuluan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, pemerintah atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (PP No. 19 Bab I, Pasal 1 ayat 9). Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi: (1) Perencanaan program sekolah/madrasah, (2) Pelaksanaan rencana kerja sekolah/madrasah, (3) Monitoring dan evaluasi, (4) Kepemimpinan sekolah/madrasah, dan (5) Sistem informasi manajemen. Sedangkan Standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah meliputi: (1) Perencanaan program pemerintah daerah, (2) Pengelolaan program wajib belajar, (3) Pengelolaan program peningkatan angka partisipasi jenjang pendidikan menengah, (4) Pengelolaan program pendidikan keaksaraan, (5) Pengelolaan program penjaminan mutu satuan pendidikan, (6) Pengelolaan program peningkatan status guru sebagai profesi, (7) Pengelolaan program akreditasi pendidikan, (8) Pengelolaan program peningkatan relevansi pendidikan, (9) Pengelolaan program pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah meliputi: (1) Perencanaan program pemerintah, (2) Pengelolaan program wajib belajar, (3) Pengelolaan program peningkatan angka partisipasi jenjang pendidikan menengah dan tinggi, (4) Pengelolaan program pendidikan keaksaraan, (5) Pengelolaan program penjaminan mutu

satuan pendidikan, (6) Pengelolaan program peningkatan status guru sebagai profesi, (7) Pengelolaan program peningkatan mutu dosen, (8) Pengelolaan program standarisasi pendidikan, (9) Pengelolaan program akreditasi pendidikan, (10) Pengelolaan program peningkatan relevansi pendidikan, (11) Pengelolaan program pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan (12) Pengelolaan program penjaminan mutu pendidikan nasional.

Secara umum Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan minimal Pengelolaan Pendidikan Nasional Secara khusus Standar Pengelolaan Pendidikan bertujuan untuk:

- 1) Memberikan acuan bagi terwujudnya sistem perencanaan pendidikan pada tingkat Nasional, Regional /Daerah Ppropinsi, Kabupaten/Kota serta pada tingkat satuan pendidikan/sekolah secara terkoordinasi dan terpadu untuk mampu mengantisipasi aspirasi-aspirasi peningkatan mutu pendidikan.
- 2) Memberi Kerangka Acuan Bagi pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian pendidikan sejalan dengan tuntutan peningkatan mutu dan Standar Pelayanan Pendidikan pada semua bentuk, jenis dan jenjang pendidikan.
- 3) Sebagai Acuan Dasar pengawasan dan Penilaian Pendidikan, yang relevan dan konsisten dengan sistem perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten dan pada tingkat satuan pendidikan.

¹ Disarikan dari naskah akademik Standar Pengelolaan Pendidikan.

² Konsultasi BSNP untuk Standar Pengelolaan Pendidikan

- 4) Memberikan pedoman kepada seluruh warga bangsa dan khususnya yang berkiprah dalam pengelolaan pendidikan bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memantau, mengawasi, mengendalikan, dan menilai program pendidikan secara efisien, efektif, baik dan benar.
- 5) Menciptakan terwujudnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan amanah pendidikan bagi semua rakyat (*education for all*) baik secara vertikal maupun horizontal antara seluruh unsur kelembagaan yang bertugas, berwenang dan bertanggung jawab dalam pendidikan mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Satuan

Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan baik pada tingkat nasional, daerah, lokal dan individual.

Perlunya Standar Pengelolaan Pendidikan

Mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat. Untuk itu sesuai dengan amanah Konstitusi 1945, Pasal 31, telah ditetapkan berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) sebagai salah satu bentuk pewujudan aspirasi seluruh masyarakat dalam reformasi dan peningkatan mutu

Diskusi kelompok tim
Standar Pengelolaan
Pendidikan.





Pendidikan.

Salah satu faktor keberhasilan dalam melaksanakan Sisdiknas adalah terlaksananya sistem pengelolaan pendidikan melalui pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional yang penerapannya mampu membantu pencapaian mutu pendidikan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Bab IX, Pasal 35, UUSPN yang menetapkan keharusan adanya Standar Pengelolaan Pendidikan yang realisasinya diwujudkan dan diatur lebih lanjut dengan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam 7 dimensi Standar Pengelolaan Nasional sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi. Ketujuh dimensi tersebut adalah: (1) Perencanaan; (2) Perorganisasian; (3) Pelaksanaan; (4) Peman-tauan; (5) Pengendalian; (6) Pengawasan; dan (7) Penilaian.

UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 50 mengharuskan pengelolaan pendidikan nasional berbasis pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan ini menjamin pencapaian peningkatan mutu pendidikan nasional, yang secara substantif memuat ketentu-

an tentang pengelolaan pendidikan pada semua bentuk, jenis dan jenjang pendidikan baik oleh Pemerintah (Pusat), Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan termasuk Perguruan Tinggi. Dalam pasal 50 Ayat (2) UUSPN mengamanatkan bahwa kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan diarahkan dan diselenggarakan untuk menjamin mutu Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu penyusunan Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional bertujuan untuk menjamin pencapaian peningkatan mutu pendidikan nasional. Disamping itu, ketentuan Pasal 51 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah memberikan otonomi yang lebih luas di tingkat satuan pendidikan berdasarkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. Standar Pengelolaan Pendidikan perlu memperhatikan pergeseran kewewenangan wajib Sistem Pengelolaan Pendidikan di Daerah sebagai implikasi dari otonomi pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Percepatan Otonomi pendidikan, pencapaian berbagai indikator pendidikan pada hakikatnya dicapai melalui satuan pendidikan, di sisi lain kondisi dan potensi satu-

*Pembahasan draf
Standar Pengelolaan
pendidikan*

an pendidikan sangat bervariasi. Untuk itu satuan pendidikan harus didorong untuk mandiri sesuai dengan kondisi dan potensi objektif masing-masing. Permasalahan yang timbul pada tataran mikro dan teknis operasional menyangkut pengelolaan organisasi, pengelolaan kurikulum, dan pergeseran paradigma pengelolaan Pendidikan.

Ditinjau dari segi manajemen organisasi, setidak-tidaknya ada empat hal yang perlu ditata kembali, yaitu: pengaturan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta pola hubungan organisasi, pengaturan versus pengelolaan, dan hubungan organisasi fungsional. Pemberlakuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan ketentuan tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan wajib, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini bermakna bahwa penyelenggaraan pendidikan sebagai urusan wajib dalam pelaksanaan pendidikan sejalan dengan asas desentralisasi dekonsentrasi dan otonomi daerah yang mencakup juga otonomi dalam pengelolaan pendidikan.

Dalam sistem desentralisasi, pengelolaan organisasi pendidikan akan berada di empat tingkat, yaitu: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan. Walaupun penyelenggaraan pendidikan wajib dilaksanakan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota, adanya satu organisasi pengelola pendidikan di tingkat Pemerintah Pusat dan propinsi masih diperlukan sebagaimana diatur dalam PP No. 25/2000. Selebihnya dari tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diatur telah dalam PP itu secara otomatis menjadi wewenang Daerah Kabupaten/Kota. Sistem pengaturan wewenang bersifat kontinum merupakan kecenderungan antara

dua kutub, dan bukan kategori yang terpisah. Misalnya, soal tarik menarik antara siapa yang berhak menyelenggarakan Ujian Nasional (UAN) antara Pusat dan Daerah akhir-akhir ini, merupakan dampak pada ketidakjelasan dalam pembagian wewenang. Karena sifat pembagian wewenang itu kontinum, maka yang perlu diatur bukanlah wewenang siapa, tetapi lebih kepada siapa berwenang. Dalam konteks ini Daerah Kabupaten/Kota yang selama ini yang kurang berperan dalam pengembangan kurikulum yang ditetapkan Pusat, sekarang harus dapat memfasilitasi sekolah dalam menerjemahkan standar nasional dalam merumuskan dan mengembangkan kurikulum yang mencakup visi, misi, tujuan insitutusal maupun kurikuler, dan pokok-pokok bahasan utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pergeseran wewenang sebagai dampak dari desentralisasi pemerintahan seharusnya diikuti dengan pergeseran paradigma dalam seluruh aspek manajemen pendidikan di daerah yang semula dikelola secara sentralistik sekarang harus lebih didesentralisasikan. Namun demikian, hal ini belum berjalan secara baik sehingga dari aspek manajemen pendidikan ada beberapa hal yang perlu memperoleh perhatian, yaitu menyangkut permasalahan: manajemen organisasi, kurikulum, sumber daya manusia pendidikan, sarana dan prasarana, kesiswaan, hubungan publik (*public relation*), pembiayaan pendidikan, dan manajemen berbasis-sekolah.

Berdasarkan keseluruhan permasalahan pendidikan baik tingkat makro dan mikro pendidikan tersebut secara logis memang diperlukan tersusunnya disain Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional yang relevan dan efisien untuk menangani masalah-masalah pendidikan terutama dari segi pengelolaannya.

Proses Penyusunan Standar Pengelolaan Pendidikan

Proses penyusunan standar pengelolaan



pendidikan diawali dengan penunjukkan penanggung jawab, pembentukan tim ahli, dan supporting staf yang akan bekerja secara sistematis dan kolaboratif sesuai tahap-tahap penyusunan standar pengelolaan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan standar pengelolaan pendidikan meliputi:

a. Temu awal

Temu awal penyusunan standar pengelolaan pendidikan dilaksanakan pada 19 – 20 Mei 2006 di Hotel Bumi Karsa Bidakara Jakarta. Agenda utama dalam acara ini adalah penentuan target dan sasaran pembuatan standar pengelolaan meliputi: (1) kriteria minimal yang dapat menjamin peningkatan mutu pendidikan, (2) jangka waktu pemenuhan kriteria minimal: 4- 5 tahun, dan (3) peninjauan dari waktu ke waktu untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan yang ada di masyarakat. Selanjutnya pembahasan dilanjutkan pada rencana pembuatan draf

Naskah Akademik, aspek-aspek standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemda, dan standar pengelolaan oleh pemerintah.

b. Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Standar Pengelolaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada 12 – 14 Juli 2006 di Hotel Grand Cempaka Jakarta untuk membahas tentang kaidah umum yang harus dipatuhi dalam melaksanakan standar pengelolaan pendidikan. Selain itu juga dibahas langkah-langkah merumuskan standar pengelolaan sebagai berikut: (1) Identifikasi pasal dan ayat yang mengatur tentang pengelolaan pendidikan, (2) Melakukan deduksi secara ilmiah, (3) Pembuatan matriks dan jabarannya tentang prinsip-prinsip pengelolaan, (4) Penyusunan taksonomi pengelolaan yang lebih fleksibel, dan (5) Taksonomi pengelolaan pendidikan mengacu kepada PP. No. 19.

Hasil dari pertemuan II ini adalah terwu-

Pembahasan draf Standar Pengelolaan Pendidikan.

judnya konsep/naskah sementara tentang standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dan naskah standar pengelolaan oleh pemda dan pemerintah.

c. Review I Draf Naskah Akademik dan Standar Pengelolaan

Review I penyusunan standar pengelolaan dilaksanakan pada 28 – 30 Juni 2006 di Hotel Bumikarsa, Komplek Bidakara – Jakarta untuk membahas tentang: (1) Draf Naskah Akademik, (2) Draf Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan, (3) Draf Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah, dan (4) Draf Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Pusat di Daerah. Melalui kegiatan ini ada beberapa masukan untuk menyempurnakan draf naskah akademik.

d. Review II Draf Naskah Akademik dan Standar Pengelolaan

Review II penyusunan naskah akademik dan standar pengelolaan pendidikan dilaksanakan pada 13 – 15 Juli 2006 di Hotel Bumikarsa, Komplek Bidakara - Jakarta. Beberapa masukan pada review II meliputi sistematika penyusunan standar, penggunaan istilah asing, konstelasi naskah akademik dalam kesatuan standar pengelolaan, data faktual pada latar belakang sebagai fakta perlunya standar pengelolaan dan lain-lain.

e. Pleno I BSNP Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan (Pra Validasi)

Rapat pra-validasi standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan pada 18 Juli 2006 di Kantor BSNP. Rapat dihadiri oleh anggota BSNP, tim ahli, dan unit-unit utama seperti Direktorat Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kejuruan.

Pleno ini merupakan pra-validasi yang bertujuan untuk menerima masukan dan perbaikan dalam rangka penyempurnaan standar pengelolaan yang telah disusun oleh Tim ahli. Produk akhir Standar Pengelolaan akan direkomendasikan oleh BSNP untuk

menjadi Permen. Oleh karena itu agar standar ini dapat dilaksanakan secara bermakna dapat ditindak lanjuti oleh Direktorat dalam bentuk pedoman, Juklak, dan Juknis.

f. Pleno II BSNP Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah

Rapat pra-validasi standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah dilaksanakan pada 25 Juli 2006 di Kantor BSNP. Rapat dihadiri oleh anggota BSNP, tim ahli, dan unit-unit utama seperti Direktorat Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kejuruan. Berdasarkan hasil rapat ini disepakati bahwa Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemda dan Pemerintah terdapat dua model yakni; (1) standar yang sudah dicetak/dibagikan pada tanggal 18 Juli 2006 dan (2) standar yang direvisi oleh Sub Tim Standar Pengelolaan Pendidikan Pemda dan Pemerintah. Pada dasarnya secara substantif keduanya adalah sama, hanya dalam penyajian dilakukan dalam pendekatan yang berbeda.

g. Uji Keterbacaan Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan pada Raker MKKS se- Indonesia

Uji keterbacaan standar pengelolaan oleh satuan pendidikan pada rapat kerja MKKS se- Indonesia dilaksanakan pada 9 Agustus 2006. Uji keterbacaan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan workshop MKKS kepala-kepala sekolah se- Indonesia oleh Direktorat pembinaan SMA. Uji ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat sejauhmana pengelola pendidikan ditingkat satuan pendidikan terutama kepala sekolah memahami standar pengelolaan oleh satuan pendidikan. Data dari uji keterbacaan ini merupakan masukan/saran dalam rangka penyempurnaan standar pengelolaan oleh satuan pendidikan.

h. Validasi I Standar Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan ini dilaksanakan pada 24 – 26

Agustus 2006 di Hotel Bumikarsa, Bidakara - Jakarta. Rapat dihadiri oleh anggota BSNP, tim ahli, pakar dari beberapa universitas, praktisi pendidikan, Dinas Pendidikan, dan unit-unit utama seperti Direktorat Pendidikan Dasar, Pendidikan luar biasa, Pendidikan Menengah Kejuruan, Departemen Agama dan Pendidikan Tinggi. Validasi ini dimaksudkan untuk menguji apakah standar yang dikembangkan oleh tim adhoc sudah valid.

i. Pengambilan Data Kaji Terap dan Keterbacaan (IKTK)

Pengambilan data kaji terap dan keterbacaan dilaksanakan tanggal 1 September 2006 bertempat di kantor BSNP. Pengambilan data melibatkan kepala sekolah dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pemberian instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang ketepatan standar pengelolaan sekolah/madrasah yang sedang dikembangkan dari segi manfaat, keter-

bacaan dan sumbangan standar pengelolaan terhadap praktek pendidikan di lapangan.

Mekanisme pengisian instrumen kaji terap dan keterbacaan dilakukan dengan memberikan item-item untuk dipilih oleh peserta sesuai dengan praktek pengelolaan di sekolah masing-masing. Pada bagian akhir instrumen peserta diminta untuk memberi masukan dan koreksi hal-hal yang dianggap penting tetapi tidak/belum dimasukkan di dalam instrumen.

j. Revisi Standar Pengelolaan Berdasarkan Masukan Validasi dan Hasil IKTK

Revisi terhadap standar pengelolaan dilaksanakan di hotel Sofyan tanggal 7 – 9 September 2006. Revisi ini merupakan revisi ke-6 yang secara khusus mengakomodir masukan berdasarkan data Kaji Terap dan Keterbacaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 September 2006. Kerangka kerja yang dilakukan oleh Tim ahli adalah mencer-

Anggota tim ahli Standar Pengelolaan pendidikan.





Diskusi kelompok tim ahli Standar pengelolaan Pendidikan.

mati masukan dan gagasan dari data Kaji Terap dan Keterbacaan selanjutnya menyesuaikan dan melengkapi item-item dalam naskah standar pengelolaan.

k. Finalisasi Draft Standar Pengelolaan Pendidikan

Finalisasi draft standar pengelolaan dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 September 2006 di Hotel Haris. Finalisasi ini merupakan penyempurnaan draft standar pengelolaan setelah mengakomodir revisi dan usulan sistematika draft standar pengelolaan tanggal 7–9 September 2006.

l. Pleno I BSNP Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pleno I standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2006 bertempat di kantor BSNP. Pleno ini berisi pemaparan tim ahli di depan anggota BSNP yang bertujuan untuk menerima masukan dalam rangka penyempurnaan untuk melakukan uji-publik. Hasil/keputusan dari pleno ini menugaskan tim standar pengelolaan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan masukan yang telah diberikan.

m. Pleno II BSNP Standar Pengelolaan oleh Pemda dan Pemerintah

Pleno II standar pengelolaan oleh Pemda dan Pemerintah dilaksanakan pada tanggal 10 - oktober 2006 di kantor BSNP. Pleno ini berisi pemaparan tim ahli di depan pleno BSNP untuk menerima masukan dalam rangka penyempurnaan untuk melakukan uji-publik. Keputusan dalam pleno ini adalah perubahan sistematika dari yang sebelumnya terdiri atas dua bagian, yaitu: (1) standar pengelolaan oleh pemda (2) standar pengelolaan oleh pemerintah, menjadi (1) standar pengelolaan oleh pemda kabupaten/kota, (2) standar pengelolaan oleh pemerintah provinsi dan, (3) standar pengelolaan oleh pemerintah.

n. Persiapan Uji- Publik

Rapat persiapan uji-publik standar pengelolaan pendidikan dilaksanakan pada 9 – 10 November 2006 di Hotel Bumikarsa, Bidakara - Jakarta. Rapat dibuka Dr. Suharsono, MM., M. Pd., sebagai sekretaris BSNP dihadiri oleh anggota BSNP dan tim ahli. Rapat ini dimaksudkan untuk melakukan finalisasi terhadap standar pengelolaan yang telah disusun oleh Tim ahli. Rapat ini men-

diskusikan pemilihan sampel yang akan mengikuti uji publik. Disamping itu menetapkan instrumen yang digunakan uji publik.

Progres penyusunan Standar Pengelolaan Pendidikan

Kemajuan atau progres pencapaian penyusunan standar pengelolaan mengacu pada *Term of Reference* (TOR) kegiatan penyusunan standar pengelolaan pendidikan. Ruang lingkup TOR standar pengelolaan pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, serta pengelolaan pendidikan pada pemerintah dan pemerintah daerah. Jadwal yang diajukan dalam TOR secara umum yang meliputi: (1) Temu awal dan curah pendapat, (2) Pertemuan team leader, (3) Penyusunan draft standar pengelolaan pendidikan, (4) Validasi standar pengelolaan pendidikan, (5) Finalisasi standar pengelo-

laan, (6) Lokakarya standar pengelolaan, (7) Uji-publik, dan (8) Deseminasi standar pengelolaan.

Berdasarkan ruang lingkup dan jadwal kegiatan penyusunan standar pengelolaan serta mengevaluasi seluruh kegiatan dari berbagai tahap yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dari seluruh kegiatan yang direncanakan, sampai 14 Nopember 2006 masih tersisa dua kegiatan yang belum dilakukan, yaitu (1) Uji-publik, dan (2) Finalisasi standar pengelolaan setelah uji-publik. Dengan demikian progres atau kemajuan penyusunan standar telah mencapai 6/7 bagian atau sekitar 90 % dari seluruh kegiatan penyusunan standar pengelolaan. ■

*Anggota tim ahli
Standar Pengelolaan
Pendidikan.*





Prof. Dr. Nanang Fatah (dua dari kanan) anggota tim Standar Pembiayaan Pendidikan.

Standar Pembiayaan Pendidikan¹

Abbas Ghozali¹

Pendahuluan

Pendidikan membutuhkan sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, bahan dan peralatan pengajaran, dll. Agar kegiatan pendidikan dapat mencapai standar nasional pendidikan, diperlukan sumber daya pendidikan yang standar. Karena kebutuhan sumber daya pendidikan tersebut berimplikasi pada biaya maka kebutuhan sumber daya pendidikan yang standar berimplikasi pada biaya pendidikan yang standar.

Perlunya Standar Pembiayaan Pendidikan

Informasi standar pembiayaan pendidikan sangat diperlukan. Dengan dike-

tahuinya standar pembiayaan pendidikan, bersama dengan informasi tentang jumlah sekolah/madrasah dan muridnya untuk masing-masing jenjang pendidikan di Indonesia dan informasi tentang indikator-indikator lain yang berkaitan, dapat dihitung kebutuhan dana pendidikan secara keseluruhan untuk melaksanakan pendidikan yang dapat mencapai standar nasional pendidikan. Kebutuhan dana pendidikan ini merupakan informasi yang berguna bagi penentuan dan pengalokasian sumber dana pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan. Standar pembiayaan pendidikan juga dapat menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.

¹ Disarikan dari naskah akademik Standar Pembiayaan Pendidikan

² Konsultan BSNP untuk Standar Pembiayaan Pendidikan

Pengertian Standar Pembiayaan Pendidikan

Pengertian Standar Pembiayaan Pendidikan dapat ditelusuri dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP). Bab IX Standar Pembiayaan dalam PP SNP menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sementara itu, dalam PP SNP itu juga

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 10 dinyatakan bahwa standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun, dan Ayat 12nya menyatakan bahwa biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Dengan mengacu pada pasal-pasal dan ayat-ayat dalam PP SNP yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan seperti disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun biaya pendidikan itu terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal, namun standar pembiayaan pendidikan difokuskan pada biaya operasi pendidikan yang adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi di satuan pendidikan ini meliputi: gaji

Sosialisasi Ujian Nasional di Kendari



pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Proses Penyusunan Standar Pembiayaan Pendidikan

Sebagaimana disebutkan dalam Bab IX Pasal 62 Ayat 5 PP SNP, standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dalam melaksanakan tugas penyusunan standar biaya operasi satuan pendidikan, BSNP membentuk tim ahli yang bersifat ad-hoc. Tim ahli ini terdiri dari ahli-ahli pembiayaan pendidikan dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Keuangan, dan Biro Pusat Statistik. BSNP juga membentuk konsultan yang ahli tentang pembiayaan pendidikan dan bertugas membantu BSNP dan mendampingi tim ahli dalam penyusunan standar biaya operasi satuan pendidikan.

Penyusunan standar biaya operasi satuan pendidikan dilakukan melalui tahapan-tahapan brainstorming, penyusunan draft, validasi, lokakarya, uji publik, dan finalisasi. Dalam tahapan brainstorming disamakan persepsi tentang standar biaya operasi satuan pendidikan dari masing-masing anggota tim ahli pembiayaan yang didampingi oleh anggota BSNP dan konsultan. Dalam tahapan ini juga disepakati *outline* naskah akademik standar biaya operasi satuan pendidikan. *Outline* ini menjadi pedoman bagi setiap anggota yang kemudian diberi tugas untuk mengisi *outline* tersebut untuk menyusun draft naskah akademik dan standar pembiayaan pendidikan. Pengisian *outline* tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mencari dan mereviu bahan-bahan dasar yang relevan yang ada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau sumber-sumber lain.

Setelah draft tersebut selesai disusun, dilakukan validasi untuk menguji kesahihan

dari isi draft tersebut. Validasi dilakukan oleh anggota tim ahli sendiri. Langkah berikutnya adalah lokakarya untuk menyempurnakan draft naskah akademik dan standar pembiayaan pendidikan itu. Lokakarya tersebut diikuti oleh tim ahli, anggota BSNP, konsultan BSNP, dan unit-unit utama dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

Uji publik dilakukan untuk memastikan penerapan standar pembiayaan pendidikan ini di lapangan yaitu di satuan pendidikan. Dalam uji publik yang dilakukan di berbagai daerah ini diundang kepala sekolah/madrasah, guru, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Kanwil dan Kantor Departemen Agama. Terakhir dilakukan finalisasi draft naskah akademik dan standar pembiayaan pendidikan dengan mengakomodasi semua masukan dalam proses uji publik.

Selanjutnya, draft final naskah akademik dan standar pembiayaan pendidikan ini akan diusulkan oleh BSNP untuk menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang kemudian diterapkan oleh satuan pendidikan.

Hasil

Hingga tulisan ini dibuat, tim ahli sedang menyusun draft naskah akademik dan standar pembiayaan pendidikan. Draft naskah akademik berisi Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Landasan Teori dan Studi Empiris, Bab 3 Metodologi Penyusunan, dan Bab 4 Pembiayaan Pendidikan. Dalam Bab 1 Pendahuluan disampaikan ruang lingkup dan tujuan penyusunan standar nasional pembiayaan. Bab 2 Landasan Teori dan Studi Empiris berisi konsep-konsep tentang pembiayaan pendidikan dan reviu terhadap hasil-hasil studi empiris tentang pembiayaan pendidikan. Dalam Bab Metodologi Penyusunan disampaikan metode pengukuran pembiayaan pendidikan dan pengertian-pengertian biaya operasi, biaya investasi, dan biaya operasional berdasarkan kajian-kajian terhadap teori-teori dan hasil studi empiris. Bab 4 Pembiayaan pendidikan berisi konsep-konsep tentang biaya operasi, biaya investasi, dan biaya personal menurut Tim Ahli. Sementara itu, standar pembiayaan pendidikan masih dalam proses penyusunan. ■



Sosialisasi Ujian Nasional di Kalimantan Tengah

Ujian Nasional

Tahun Pelajaran 2006/2007¹

Pendahuluan

Untuk mengendalikan mutu pendidikan secara nasional, pemerintah merasa perlu mengadakan suatu evaluasi secara menyeluruh kepada siswa di akhir tahun pembelajaran.

Sistem evaluasi yang dilakukan pemerintah adalah berupa sebuah ujian yang disebut dengan Ujian Nasional (UN). UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Tujuan

Ujian nasional bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara na-

sional pada mata pelajaran yang ditentukan dari kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fungsi

Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan;
- b. seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;
- d. akreditasi satuan pendidikan; dan
- e. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

¹ Disarikan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2006 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007 oleh Bambang Suryadi.

Peserta

Setiap peserta didik yang belajar pada tahun terakhir SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, SMK, dan MAK berhak mengikuti ujian nasional.

Persyaratan

Untuk mengikuti ujian nasional, peserta didik harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sekurang-kurangnya sampai dengan semester I tahun terakhir;
- b. memiliki nilai kelompok pendidikan agama dan kepribadian/budi pekerti sekurang-kurangnya baik berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan;
- c. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk siswa Kulliyatul-Mu'alimin Al-Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu'alimin Al-Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA, MA, SMK, dan MAK.

Peserta didik yang karena alasan tertentu

dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti ujian nasional di satuan pendidikan yang bersangkutan, dapat mengikuti ujian nasional di satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama.

Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti ujian nasional utama dapat mengikuti ujian nasional susulan.

Peserta didik yang belum lulus Ujian Nasional berhak mengikuti ujian nasional pada tahun berikutnya.

Mata pelajaran yang diujikan

Mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional:

- a. untuk SMP, MTs, dan SMPLB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;
- b. untuk SMA dan MA Program Studi IPA meliputi Bahasa dan Sastra Indonesia/ Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;
- c. untuk SMA dan MA Program Studi IPS meliputi Bahasa dan Sastra Indonesia/ Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ekonomi;
- d. untuk SMA dan MA Program Studi Bahasa meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya;

Rapat Prosedur
Operasi Standar UN



- e. untuk jenjang SMALB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;
- f. untuk jenjang SMK dan MAK meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan kompetensi keahlian.

Soal

Soal ujian dipilih dan dirakit dari bank soal yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) UN 2007. Bank soal mencakup soal-soal yang dikembangkan berdasarkan:

- a. Kurikulum 1994;
- b. Kurikulum 2004; dan
- c. Standar Isi dan SKL

Bank soal tersebut dikembangkan dan dikelola oleh Pusat Penilaian Pendidikan

UN susulan dilaksanakan satu minggu setelah UN utama. Ujian kompetensi keahlian dilaksanakan sebelum UN utama.

Penyelenggara

Pelaksanaan UN tahun pelajaran 2006/2007 diselenggarakan oleh BSNP. Berkenaan dengan hal ini, BSNP telah menetapkan Prosedur Operasi Standar (POS) yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan ujian nasional. BSNP sebagai penyelenggara UN bertanggungjawab untuk:

- a. membentuk penyelenggara UN tingkat pusat;
- b. melaksanakan penjaminan mutu paket soal;
- c. menyiapkan master soal bekerja sama



Rapat Pleno BSNP.

(Puspendik). Sedangkan paket-paket soal UN ditelaah dan ditetapkan oleh BSNP.

Penggandaan soal UN dilakukan di tingkat provinsi oleh perusahaan percetakan setempat yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh BSNP. Kriteria kelayakan percetakan meliputi keamanan dan kerahasiaan, kualitas hasil cetakan, dan ketepatan waktu penyelesaian.

Waktu ujian

UN utama dilaksanakan satu kali pada minggu ketiga bulan April 2007 untuk SMA, MA, dan SMK serta minggu ke empat untuk SMP, MTs, SMPLB, dan SMALB.

- dengan Puspendik;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan UN;
- e. memantau kesesuaian percetakan yang ditetapkan oleh gubernur;
- f. melakukan supervisi penskoran hasil pemindaian (*scanning*) lembar jawaban ujian;
- g. membentuk tim pemantau independen UN;
- h. mengkoordinasikan kegiatan pemantauan UN;
- i. menyusun dan menetapkan POS UN;
- j. mengevaluasi pelaksanaan UN;
- k. melaporkan pelaksanaan UN kepada Menteri.



Sosialisasi Ujian Nasional di Kendari

Pengawasan

Pengawasan di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas UN dengan sistem silang murni antar sekolah/madrasah.

Pelaksanaan UN di setiap sekolah dipantau oleh tim pemantau independen. Tugas tim pemantau independen adalah memantau penerimaan dan penyimpanan soal, pelaksanaan pengawasan UN, pengumpulan lembar jawaban, pengiriman lembar jawaban

Sosialisasi Ujian Nasional di Sulawesi Tenggara



ke penyelenggara UN kabupaten/kota.


Pemindaian (*scanning*) lembar jawaban UN dilakukan oleh Tim Pengelola Hasil Ujian di provinsi dengan menggunakan sistem dan standar penilaian yang ditetapkan oleh Puspendik dengan persetujuan BSNP. Daftar hasil pemindaian diskor oleh Puspendik dengan supervisi SBNP.

Daftar nilai hasil UN setiap sekolah/madrasah diisi oleh Tim Pengolah Hasil Ujian di provinsi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BSNP. Sedangkan Puspendik mengelola arsip permanen dari hasil UN di bawah koordinasi dan tanggungjawab BSNP.

Standar Kelulusan

Peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN sebagai berikut:

- a. memiliki nilai rata-rata minimal 5,00 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4,25; atau
- b. memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran dengan nilai dua mata pelajaran lainnya minimal 6,00. ■



Kunjungi Website Kami di

<http://www.bsnp-indonesia.org>

ISSN 0126-4605



770126 460552



BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Jakarta, 2006